



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

*Alamat :Jl.A. Yani KM 5,5Keluahan Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan*

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 040/ 167 /DISPERSIP/BLG/2023**

**TENTANG**

**GALAPUNG ACIL ( GERAKAN LITERASI KAMPUNG AREA TERPENCIL ) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**KABUPATEN BALANGAN**

**KABUPATEN BALANGAN**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan upaya kualitas layanan perpustakaan daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik yaitu GALAPUNG ACIL ( Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil )  
b. Bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Balangan tentang Inovasi GALAPUNG ACIL ( Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil ) pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Balangan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

- 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
- 6.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
- 7.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **GALAPUNG ACIL ( GERAKAN LITERASI KAMPUNG AREA TERPENCIL ) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN**

KESATU : Menetapkan Inovasi GALAPUNG ACIL ( Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil ) pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Balangan.

KEDUA : Inovasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Inovasi GALAPUNG ACIL. ( Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil )

KETIGA : Gambaran umum inovasi pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal 08 Juni 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Batangan,



H. RODY RAHMADY NOOR, S.Sos, MM, Pub  
NIP. 19660313 198903 1 011

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN

Nomor : 040/ /DISPERSIP/BLG/2023

### GALAPUNG ACIL ( GERAKAN LITERASI KAMPUNG AREA TERPENCIL ) PADA

### DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN

#### I. PENDAHULUAN

Menurut UU Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan.

Perpustakaan merupakan pusat pengelola informasi dan memberikan layanan informasi bagi para penggunanya maka dari itu perpustakaan diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat informasi secara umum. Perpustakaan mempunyai arti sebagai sesuatu tempat didalamnya terdapat kegiatan penghimpunan pengelolahan, penyebarluasan segala informasi macam informasi, baik tercetak maupun terekam dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, komputer dan lain-lain. Lalu semua sumber informasi tersebut disusun berdasarkan sistem tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan belajar melalui kegiatan membaca dan mencari informasi bagi segenap masyarakat yang membutuhkannya

Sedangkan tujuan diselenggarakan suatu perpustakaan pada umumnya, adalah: Memberikan layanan informasi yang memuaskan kepada penggunanya. Menunjang pencapaian visi dan misi badan/oraganisasi /instansi induknya. Perpustakaan memiliki manfaat untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar.

Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Balangan merupakan salah satu pelayanan publik sebagai tolak ukur kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan perbaikan dalam rangka memaksimalkan perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perkembangan dinamika zaman yang terus berkembang.

Maka dari itu, peran pemerintah daerah bertujuan melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga, dengan adanya perbaikan layanan publik tidak lagi terjadinya birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini karena era reformasi pelayanan publik telah lahir dari berbagai inovasi dalam rangka untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

Sehingga, salah satu inovasi yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Balangan dalam menghadirkan inovasinya melalui GALAPUNG ACIL. ( Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil ) pada Dinas perpustakaan dan karsipan Kabupaten Balangan guna memberikan langsung pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi dan mendekatkan bahan literasi ke desa-desa terpencil. Sehingga dapat menumbuhkan minat baca dan pengetahuan dengan terfasilitasnya bahan bacaan ditengah-tengah masyarakat. Serta membuat masyarakat lebih mudah menemukan sumber ilmu.

## II. MAKJUD

Memberikan pelayanan perpustakaan ke Desa-desa terpencil untuk masyarakat sekitar dalam memudahkan mereka dalam membaca buku dan mendekatkan mereka sumber ilmu. Sekaligus memberikan jembatan dalam membuat masyarakat tidak kekurangan ilmu walaupun berada di Daerah terpencil yang jauh dari kota.

## III. TUJUAN

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya minat baca untuk menumbuhkan kegemaran membaca
2. Memberikan informasi secara langsung tentang minat baca
3. Memberikan fasilitas kemudahan dalam berkunjung keperpustakaan dan peminjaman bahan koleksi; dan
4. Menumbuhkan rasa persahabatan diri masyarakat dengan adanya perpustakaan

## IV. INOVASI GALAPUNG ACIL. ( GERAKAN LITERASI KAMPUNG AREA TERPENCIL ) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN

Inovasi GALAPUNG ACIL. ( Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil ) adalah kegiatan menintroduksi pustakawan terhadap pentingnya menumbuhkan minat baca agar menambahkan kegemaran dalam diri pembaca dan melakukan kebiasaan berupa kegiatan- kegiatan, salah satunya membuka layanan perpustakaan keliling ke tempat terpencil atau dipedalaman seperti sekolah-sekolah,desa, dll. Hal tersebut juga akan membuat masyarakat lebih dekat dengan bahan pustaka, pustakawan, koleksi-koleksi dll.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- Dengan adanya Gerakan Literasi ini maka pemustaka semakin tahu betapa pentingnya menumbuhkan minat baca dan dapat menarik minat baca.
- Adanya kemudahan dalam akses bacaan di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.
- Akses peminjaman dan kunjungan ke perpustakaan jauh lebih mudah dijumpai.

